



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
NOMOR: 05/2018**

**TENTANG  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA, SARJANA,  
MAGISTER DAN DOKTOR  
DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
- b. bahwa untuk penerimaan mahasiswa baru pada semua jalur jenjang program Diploma, Sarjana, Profesi Magister dan Doktor perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, Profesi Magister dan Doktor di Universitas Negeri Padang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);
  6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1541);
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169);
  12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK05/2015 Tentang Penetapan Universitas Negeri Padang Pada Kementrian Ristekdikti

Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Layanan Umum;

13. Keputusan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 87/M/KPT.KP/2016 tentang pengangkatan Prof. Ganefri, Ph.D sebagai Rektor Universitas Negeri Padang periode tahun 2016-2020;
14. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Negeri Padang.

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Majelis Pimpinan Universitas tanggal 29 Maret 2017 tentang penerimaan mahasiswa baru program Diploma, Sarjana, Profesi Magister dan Doktor.
  2. Hasil rapat Senat UNP tanggal 28 April 2017 tentang pertimbangan Senat untuk penerimaan mahasiswa baru program Diploma, Sarjana, Profesi Magister dan Doktor.
  3. Hasil rapat Majelis Pimpinan Universitas Negeri Padang tanggal 2 Mei 2017 tentang penerimaan mahasiswa baru program Diploma, Sarjana, Profesi Magister dan Doktor.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PROFESI, MAGISTER DAN DOKTOR DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi pada jenjang program Diploma, Sarjana, Profesi Magister dan Doktor dalam sejumlah disiplin ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni;
- (2) Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana, magister dan doktor yang diarahkan pada penguasaan dan

pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan olah raga;

- (3) Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan;
- (4) Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
- (5) Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Padang;
- (6) Statuta adalah Statuta UNP berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
- (7) Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan pengawasan akademik;
- (8) Program Diploma (DI, DII, DIII dan DIV) adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ sederajat yang diselenggarakan oleh UNP;
- (9) Program Sarjana atau Strata 1 (S-1) adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ sederajat yang diselenggarakan oleh UNP;
- (10) Program Magister atau Strata 2 (S-2) adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan sarjana/sederajat yang diselenggarakan oleh UNP;
- (11) Program Doktor atau Strata 3 (S-3) adalah jenjang pendidikan akademik setelah program magister yang diselenggarakan oleh UNP;
- (12) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi, akademik dan profesi;
- (13) Jurusan adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang mengelola satu dan/atau beberapa program studi;
- (14) Fakultas adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang mengelola beberapa jurusan.
- (15) Program Pascasarjana (PPS) adalah unit pengelola dan penyelenggara pendidikan akademik untuk program studi magister dan doktor yang berada di lingkungan fakultas dan/atau di program Pascasarjana UNP;
- (16) Program Internasional adalah bagian dari program sarjana, magister, dan doktor melalui seleksi mandiri yang khusus diperuntukkan bagi Warga Negara Asing yang melanjutkan studi ke Jenjang Sarjana, magister, dan doktor di Universitas Negeri Padang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (17) Dekan adalah penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi, program magister dan program doktor di lingkungan fakultas;
- (18) Direktur Program pascasarjana adalah penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor di Program pascasarjana UNP;
- (19) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Program Diploma Sarjana, program magister dan program doktor di lingkungan UNP;
- (20) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SNMPTN adalah seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon Mahasiswa jenjang program sarjana (S-1) dan Diploma 4 (D-4) yang dilakukan oleh masing-masing PTN di bawah koordinasi panitia pusat.
- (21) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SBMPTN adalah seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk ujian tulis (paper based testing) atau menggunakan komputer (computer based testing), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon Mahasiswa pada jenjang program sarjana (S-1) dan Diploma 4 (D-4) dilakukan secara bersama di bawah koordinasi panitia pusat.
- (22) Seleksi Mandiri adalah seleksi masuk untuk berbagai jenjang program yang dilaksanakan dengan bentuk ujian yang ditentukan sendiri oleh Universitas Negeri Padang.
- (23) UNP dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

## **BAB II**

### **POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

#### **Pasal 2**

- (1) Pola penerimaan Mahasiswa baru Diploma IV dan Sarjana (S-1) dilakukan secara bersama melalui:
  - a. SNMPTN yaitu seleksi nasional masuk Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon Mahasiswa;
  - b. SBMPTN yaitu seleksi bersama masuk Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (*paper based testing*) atau menggunakan komputer (*computer based testing*) dan ujian keterampilan bagi calon Mahasiswa seni dan olah raga; dan
- (2) Seleksi Mandiri yaitu seleksi berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon Mahasiswa dan/atau menggunakan nilai hasil SBMPTN, jalur prestasi dibidang sains, Olahraga, Seni, Tilawatil dan atau Hafidz Al-Qur'an.
- (3) Pola penerimaan Mahasiswa baru Program DI, DII, DIII sebagaimana

yang dimaksud ayat (2) pada UNP dilakukan melalui seleksi mandiri menggunakan Tes Kemampuan Akademik.

- (4) Pola penerimaan Mahasiswa baru Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) pada UNP dilakukan melalui seleksi mandiri menggunakan Tes Kemampuan Akademik.
- (5) Pola penerimaan Mahasiswa baru Program *double degree* pada UNP dilakukan melalui seleksi mandiri menggunakan Tes Kemampuan Akademik.
- (6) Pola penerimaan Mahasiswa baru bagi mahasiswa luar negeri pada UNP dilakukan melalui seleksi mandiri sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **Pasal 3**

Pola penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan prinsip:

- (1) adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi di Universitas Negeri Padang;
- (2) objektif, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- (3) transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah;
- (4) akuntabel yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 4**

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru melalui SNMPTN dilakukan sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah atas dan/atau sederajat dengan daya tampung 30% dari daya tampung program studi;
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru melalui SBMPTN dilakukan setelah pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah dan SNMPTN dengan daya tampung 40% dari daya tampung program studi;
- (3) Penerimaan Mahasiswa baru melalui seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Padang dilakukan setelah pengumuman hasil SBMPTN dengan daya tampung 30% dari daya tampung program studi.
- (4) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**ORGANISASI PELAKSANA**

**Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN dilakukan oleh panitia pusat dan panitia lokal.
- (2) Panitia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Forum Rektor dan ditetapkan oleh menristekdikti.
- (3) Panitia lokal yang dimaksud pada ayat (1) adalah panitia yang dibentuk berdasarkan koordinasi beberapa perguruan tinggi negeri dalam satu rayon dan ditetapkan oleh Rektor.

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan seleksi mandiri dan jalur prestasi untuk berbagai jenjang program UNP dapat membentuk panitia ujian sesuai dengan kebutuhan
- (2) Panitia ujian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibentuk dan ditetapkan oleh rektor

**BAB IV**

**PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN MAHASISWA  
ALIH PROGRAM (TRANSFER)**

**Pasal 7**

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SNMPTN adalah:
  - a. calon peserta berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
  - b. calon peserta memiliki prestasi akademik baik dan konsisten;
  - c. calon peserta masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah; dan
  - d. calon peserta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Universitas Negeri Padang dan peraturan yang dibuat oleh panitia pusat.
- (2) Prestasi akademik baik dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kuota peringkat terbaik di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh Panitia Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui SNMPTN ditetapkan oleh Panitia Pusat.

## **Pasal 8**

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SBMPTN adalah:
  - a. peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah; dan
  - b. lulusan pendidikan menengah tiga tahun terakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui SBMPTN ditetapkan oleh Panitia Pusat.

## **Pasal 9**

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti seleksi mandiri adalah:
  - a. peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah atas atau sederajat
  - b. lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat tiga tahun terakhir.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, metode, tata cara, dan kriteria seleksi penerimaan Mahasiswa baru program diploma dan sarjana melalui seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Padang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru program diploma dan sarjana dilakukan satu kali pada semester gasal.
- (4) Penerimaan Mahasiswa baru untuk program magister dan doktor dilakukan secara mandiri paling banyak dapat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu semester gasal dan genap.
- (5) Persyaratan untuk diterima sebagai Mahasiswa baru program magister pada UNP adalah:
  - a. telah memiliki ijazah asli pada pendidikan Strata 1 atau sederajat
  - b. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UNP.
  - c. mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru;
- (6) Persyaratan untuk diterima sebagai Mahasiswa baru program doktor pada UNP adalah:
  - a. telah memiliki ijazah asli pada pendidikan Strata 2 atau sederajat;
  - b. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UNP; dan
  - c. mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan, Mahasiswa baru.
- (7) Persyaratan untuk diterima sebagai Mahasiswa baru alih program (transfer) ke program Strata-1 atau Diploma IV adalah:
  - a. telah memiliki ijazah asli pada pendidikan Diploma III atau sederajat;
  - b. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UNP; dan
  - c. mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru;

**BAB V**  
**PENERIMAAN MAHASISWA BARU WARGA NEGARA ASING**

**Pasal 10**

- (1) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNP apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UNP dapat menerima Mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing melalui pola penerimaan Mahasiswa baru melalui seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh UNP.
- (3) Penerimaan Mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing pada UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
  - a. Kualifikasi akademik;
  - b. Ijazah yang terakreditasi dari Negara asal;
  - c. lulus seleksi kemampuan akademik dan bahasa.
- (4) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memiliki ijazah yang setara dengan ijazah pendidikan di Indonesia yaitu memiliki ijazah pendidikan menengah bagi yang masuk Sarjana, Diploma IV, Diploma III, Diploma II bagi yang memiliki ijazah pendidikan Strata 1 atau sederajat bagi yang masuk program Magister (Strata 2) dan memiliki ijazah pendidikan Strata 2 atau sederajat bagi yang masuk program Doktor (Strata 3);
- (5) Jika persyaratan belum terpenuhi calon mahasiswa baru harus mengikuti program khusus yang diatur oleh Universitas Negeri Padang.

**Pasal 11**

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Mahasiswa baru warga negara asing harus memenuhi persyaratan:

- (1) mendapatkan izin belajar dari Kementerian;
- (2) memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;
- (3) memiliki jaminan sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan di UNP;
- (4) memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan (*full coverage*) yang berlaku di Indonesia selama masa studinya; dan
- (5) Mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia

**Pasal 12**

Universitas Negeri Padang dapat memberikan beasiswa kepada mahasiswa warga negara asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 19 Februari 2018

**REKTOR,**



Ganfri, Ph.D  
19631217 198903 1 003

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemristekdikti di Jakarta
3. Irjen Kemristekdikti di Jakarta
4. Wakil Rektor I, II, III dan IV UNP
5. Dekan Fakultas selingkungan UNP
6. Direktur Program Pascasarjana UNP
7. Ketua Lembaga/Kepala Biro selingkungan UNP
8. Ketua Jurusan/Koordinator program studi selingkungan UNP
9. Ketua Unit Pelayanan selingkungan UNP